



UIN SUSKA RIAU

©

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA REVENGE
PORN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



DELA PIPI AFRIYANI

NIM : 12120724449

PROGRAM SI

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Revenge Porn Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Dela Pipi Afriyani
Nim : 12120724449
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, SHI., S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, SHI., S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

April 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Aura Kalisha

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dela Pipi Afriyani yang berjudul "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Revenge Porn Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, SH., S.H., MH.

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, SH., S.H., MH.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA REVENGE PORN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Dela Pipi Afriyani

NIM : 12120724449

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengudi Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Basir , SHI., MH

Pengudi I

Dr. H. Maghfirah,S.Ag., M.A

Pengudi II

Dr. M Alpi Syahrin, MH



Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP 127410062005011005



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Dela Pipi Afriyani
NIM	: 12120724449
Tempat/Tgl. Lahir	: Baturijal, 02 April 2003
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2025

Yang membuat pernyataan

Dela Pipi Afriyani
12120724449

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Dela Pipi Afriyani (2025): Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana *Revenge porn* di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi untuk meninjau tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana *Revenge Porn* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru . *Revenge porn*, atau pornografi balas dendam, adalah tindakan penyebaran konten seksual pribadi seseorang tanpa persetujuan, dengan tujuan untuk mempermalukan, membala dendam, atau mendapatkan keuntungan tertentu. Konten ini dapat berupa foto atau video intim yang awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi dan sering kali disebarluaskan oleh mantan pasangan, peretas, atau pihak lain yang memiliki motif tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu, Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana *Revenge Porn* di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru dan yang kedua Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana *Revenge Porn* di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana *Revenge Porn* dari segi kriminologi di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru.

Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum yang mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Penulis menggunakan berbagai fakta empiris dengan mengambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan secara verbal ataupun secara nyata, yaitu melalui wawancara atau pengamatan secara langsung. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dari segi kriminologi tindak pidana *Revenge Porn* ini merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang memiliki dampak multidimensional terhadap korban dan masyarakat umum. Sebagai kejahatan yang melibatkan pelanggaran privasi, eksplorasi seksual, dan dinamika kekuasaan, *revenge porn* menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas ruang lingkup kekerasan seksual, melampaui batas fisik dan temporal. Faktor terjadinya tindak pidana *Revenge Porn* atau pornografi balas dendam yang merupakan kejahatan yang melanggar hukum pidana dan norma-norma khususnya norma kesesuaian di dalam masyarakat. Pelaku kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) memiliki motif balas dendam karena sakit hati dengan korban atau memiliki tujuan tertentu.diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan *revenge porn* serta dampak jangka panjang bagi korban.

Kata Kunci : Kriminologi, Pornografi, *Revenge Porn*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu WaTa'ala*. Tidak lupa pula sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Revenge Porn Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”**.

Skripsi Ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua penulis, Ayahanda Sunarman dan Ibunda Mustiwarni. Yang telah membesar, membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab., M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
5. Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H dan Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang luar biasa selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi.
7. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelly, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali peneliti segudang Ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan peneliti.
9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi keperpustakaan.
10. Polresta Pekanbaru selaku Lembaga tempat penulis melakukan penelitian dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian.
11. Teruntuk saudaraku Febri Novia Warman, Damini Julia Utari, Khairotul Ulfa, Olvia Rosalia dan Lista Ramadeli yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam keadaan apapun.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna, apabila terdapat kekurangan maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 16 April 2025

Penulis

DELA PIPI AFRIYANI
NIM. 12020724449



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	9
B. Pengertian <i>Revenge Porn</i>	16
C. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Lokasi Penelitian	26
D. Informan Penelitian	26
E. Jenis dan Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru	30
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pornografi balas dendam (<i>revenge porn</i>) di Wilayah Hukum Resort Kota Pekanbaru	37
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah *cybercrime* merupakan kasus yang sedang populer di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Penggunaan internet di era globalisasi saat ini nyaris tidak memiliki batasan dan sudah tidak terkendali lagi, hal ini menyebabkan siapa saja dapat menjadi korban *cybercrime*. Secara umum *cybercrime* dilakukan dengan menggunakan teknik komputer sebagai alat kejahatan utama, dengan kata lain seseorang telah menyalahgunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan berbagai kejahatan di dunia maya, seperti kejahatan seksual, *trafficking*, *bullying*, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Tentu saja hal ini menjadi ancaman yang serius bagi setiap orang.¹

Selain tindak kejahatan yang telah disebutkan di atas, pornografi juga merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime*. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pornografi sangatlah dikecam oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena pornografi dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma kesesilaan. Seiring berkembangnya zaman saat ini, pornografi semakin mudah diakses oleh setiap orang tanpa terkecuali anak-anak. Di Indonesia, segala bentuk pornografi telah dilarang, hal ini diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP),

¹Nabila Chandra Ayuningtyas and , Subekti, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn),” *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2022), h. 164–165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Tetapi, banyak negara hanya melarang pornografi anak saja, perbedaan sistem hukum yang dimiliki oleh Indonesia dan negara lain mengakibatkan banyaknya konten yang mengandung pornografi diblokir oleh pemerintah Indonesia. Pemblokiran tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai akses pornografi di dunia maya.²

Salah satu bentuk perkembangan dari *cybercrime* adalah perkembangan kejahatan pornografi (*cyberporn*). *Cyberporn* merupakan kejahatan yang dapat dilakukan secara perorangan, misalnya penyebaran foto atau video porno mantan kekasih. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah *Revenge Porn* atau balas dendam pornografi. *Revenge Porn* merupakan bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. *Revenge Porn* dilakukan dengan tujuan agar korban dapat dipermalukan dikucilkan dan dihancurkan kehidupannya.³

Revenge porn adalah salah satu jenis kejahatan yang dilakukan dengan

² Elsyah Ikhhsani Azzahra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies*, no. 1 (2024), h. 70–71.

³ Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn," *Jurnal Usm Law Review*, no. 1 (2021), h. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebarluaskan foto, gambar, maupun video yang berisi konten pornografi atau tindakan asusila dengan mengunggah konten tersebut untuk kepentingan pribadi ke internet untuk ditujukan kepada publik tanpa izin dari pihak yang berada dalam konten tersebut. Sebagaimana istilah *revenge porn* atau pornografi balas dendam, biasanya tindakan ini berupa upaya balas dendam yang terjadi ketika suatu hubungan suatu pasangan berakhir sehingga disebarluaskannya konten tersebut dengan tujuan memermalukan atau merendahkan salah satu pihak dalam hubungan. Ironisnya, korban kerap mendapatkan ancaman, perundungan, dan pelecehan seksual berkali-kali. Apabila korban tidak mau mengikuti kata-kata dari pelaku.

Dalam perkembangan di lapangan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *revenge porn* yaitu ekonomi, lingkungan, kesempatan yang ada dan munculnya rasa kecewa ataupun sakit hati dari pelaku mengakibatkan tindakan balas dendam. Dalam kasus *revenge porn* cenderung pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan.⁴ Dampak yang ditimbulkan dari diunduhnya foto atau video perempuan yang telanjang maupun memakai pakaian yang terbuka bisa berbeda-beda tergantung bagaimana budaya setempat menanggapi penilaian kasus *revenge porn* sendiri. Dalam budaya Barat, dampak *revenge porn* ini biasanya ditimbulkan rasa malu, tetapi dalam budaya Timur terutama di Arab, hal ini dapat mengantarkan sang korban perempuan kepada kematian.

Pada beberapa kasus tindak pidana *revenge porn* justru korban atau

⁴ Rahayu and Sulistyanta, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia," h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan lah yang selalu menjadi sorotan publik untuk disalahkan. Padahal perempuan sebagai korban tidak pernah ingin foto atau video telanjangnya untuk disebarluaskan. Dampak buruk dari korban *revenge porn* mempunyai lapisan yang berbeda. *Cyber Civil Rights Initiative* menyebut bahwa korban *revenge porn* mengalami kondisi emosi yang tidak stabil. Banyak mengalami disfungsi di kehidupan sosial dan mengaku kehidupan profesionalnya hancur. Dibeberapa kasus ekstrem, korban sampai memutuskan untuk bunuh diri, sementara yang beruntung melepaskan diri dari masa lalunya dan pindah dengan identitas baru. korban *revenge porn* mengalami depresi karena menjadi korban.⁵

Berdasarkan hasil pra riset di reskrim polresta pekanbaru yang didapatkan, terdapat beberapa kasus *revenge porn* yang terjadi di Kota Pekanbaru dalam rentang waktu 2018-2023. Kasus-kasus tersebut meliputi penyebaran konten pornografi ke akun media sosial dengan motif balas dendam karena tidak terima diputuskan oleh korban, pelaku mengancam akan menyebarkan video dan foto-foto korban ke akun media sosial, kasus ini terjadi di tahun 2018 dan 2023.

Korban dari kasus *revenge porn* yang terjadi di kota Pekanbaru. Menurut data dari Polresta Pekanbaru dari tahun 2018 sampai dengan 2023 terdapat 2 (dua) kasus. Salah satu kasus *Revenge porn* di kota Pekanbaru, yang sempat viral pada tahun 2018 yaitu tersangka berinisial EP menyebarkan konten porno ke akun media sosial Facebook milik teman wanitanya. Sementara itu, dalam konten porno tersebut pemerannya tidak lain merupakan

⁵ *Ibid.*, h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku yang berusia 23 tahun itu dengan teman wanitanya. Terungkapnya kasus ini berawal saat teman wanita tersangka dikabari oleh rekan korban yang mempertanyakan video porno di Facebook miliknya. Korban yang merupakan seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Pekanbaru yang masih berusia 20 tahun itu lantas langsung memeriksa akun Facebook miliknya. Tidak berselang lama, korban melaporkan hal tersebut ke Polresta Pekanbaru.

Kepada polisi, korban mengaku bahwa satu-satunya orang yang memiliki kata kunci Facebook miliknya adalah EP, pacarnya. aksi tersangka EP itu merupakan bentuk ancaman kepada korban agar tersangka dan korban yang telah pacaran selama dua tahun terakhir itu mau berbuat tindak asusila kembali. Alasan unggahan (video porno) ke Facebook sebagai ancaman terhadap korban agar korban mau memenuhi permintaan tersangka agar mau melakukan kembali. Pasca peristiwa tersebut, korban dalam kondisi tertekan dan masih dalam penanganan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru. pelaku yang kesehariannya merupakan supir truk itu mengaku menyebar video mesum bersama korban ke Facebook. Pelaku mengirimkan video mesum bersama korban ke Facebook dikarenakan sakit hati tidak terima diputuskan oleh korban, pelaku merasaa sakit hati dan kesal akhirnya menyebarluaskan video mesum tersebut.⁶

Kasus yang kedua di tahun 2023 yang di awali oleh PA alias Panji yang tidak terima diputuskan oleh mantan pacarnya, panji mengancam korban

⁶ Antara Kantor Berita Indonesia, “polisi tangkap penyebaran video porno ke medsos”, artikel dari <https://www.antaranews.com/berita/678945/polisi-tangkap-penyebar-video-porno-ke-medsos>. Diakses Jumat, 19 Januari 2018. h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan meyebarkan video dan foto-foto asusila korban ke media sosial bila tidak mau kembali menjalin hubungan asmara. benar saja korban kaget setelah mendapati video ranjangnya beredar di kalangan teman-teman dan keluarganya. Hubungan pelaku dan korban berlangsung selama tiga tahun. Hingga akhirnya kandas saat korban meminta putus, pelaku sempat mengancam dan meminta korban agar kembali bersamanya. Video dan foto yang disebarluaskan pelaku direkam saat mereka masih berpacaran. Pelaku menyebarkan video dan foto tak senonoh di social media instagram melalui tiga akun yang berbeda. Ketiga akun itu merupakan akun palsu yang dibuat pelaku. Pelaku mengaku melakukan tindak pidana *revenge porn* terhadap mantan pacarnya lantaran sakit hati diputuskan hubungan oleh korban.⁷

Kejadian ini serupa dengan tersangka yang berinisial EP mengancam korban akan meyebarkan video dan foto-foto asusila korban ke media sosial facebook karena tidak terima diputuskan. Kasus ini menunjukkan seriusnya tindakan kriminologi yang dilakukan pelaku *revenge porn* dan tindak pidana penyebaran konten asusila, serta pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.dari kasus ini Perlu dilihat apa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana *revenge porn*, sehingga masih banyak kejahatan yang terjadi pada remaja.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa penting untuk membahas permasalahan ini dan penulis akan melakukan penelitian dengan

⁷ Darmawan, “Pelaku Revenge Porn di Pekanbaru Dibekuk Polisi, Mengaku Kecewa Hubungan Asmara Kandas.” Artikel dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6817624/pelaku-revenge-porn-di-pekanbaru-ditangkap-begini-respons-pengacara>. Diakses dari Selasa, 11 Jul 2023. h. 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 judul “**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
REVENGE PORN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA
 PEKANBARU**”

B. Rumusan Masalah

Untuk memecahkan permasalahan diatas penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana *Revenge Porn* di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana *Revenge Porn* di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dicapai penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana *Revenge Porn* di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana *revenge porn* di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru
2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis capai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:



a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat memberikan jawaban dan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti, dalam hal ini dapat dijelaskan Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana *Revenge Porn* di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan lebih mnegembangkan pemikiran, mengembangkan pola berfikir yang dinamis, dan berkontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum.

b. Manfaat Akademis

Dapat memberikan memberikan informasi dan bahan data sekunder kepada akademis yang ingin melakukan penelitian yang sama dan sebagai media referensi bagi penelitian selanjutnya dengan nantinya menggunakan konsep dan infrastruktur penelitian yang sama



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang.⁸

Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari dua kata Bahasa Yunani yaitu crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.⁹

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat sebagai berikut :

⁸ Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok:PT. Rajawali Buana Pustaka, 2021), Cet.Ke-1. h.1

⁹ Aroma Elmina, *Kriminologi: sebuah Pengantar*, (yogyakarta: Buku Litera, 2020, h. 6

- a. W.A. Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni)
- b. J. Constant, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat
- c. Frank E. Hagan, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimalogi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan
- d. Paul Moedigdo Moeliono, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia
- e. Soedjono Dirdjosisworo, mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi yaitu kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi. Sedangkan dalam arti luas mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakantindakan yang bersifat punitif.¹⁰

2. Tujuan Kriminologi

Tujuan kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Kriminologi dapat mengetahui perilaku manusia sedalam-dalamnya. Kriminologi dapat mengetahui perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum pidana yang merugikan masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan hukum pidana tetapi merugikan masyarakat.¹¹

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Lebih lanjut,

¹⁰Ibrahim Fikma dkk , *Kriminologi*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023), h. 2

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandarlampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, h. 18

Soerjono Soekanto, mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yaitu :¹²

- a. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.¹³

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksisosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁴

¹² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017, h. 23-25

¹³ M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, (Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014), h. 4

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Replika Aditama, 2013, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan
- b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

W. A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni mencakup :

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

¹⁵ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 8.

- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.¹⁶

Sedangkan kriminologi terapan mencakup :

- a. Hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik (police scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Secara garis besar objek kajian kriminologi mencakup 3 (tiga) hal meliputi perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat baik pada kejahatan maupun pada pelaku kejahatan.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h. 9-11

¹⁷ M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 2017, h. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Kejahatan

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undangundang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta. Kejahatan apabila dipandang oleh masyarakat luas didefinisikan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, baik merugikan dalam hal materi maupun merugikan dalam hal mental dan kejiwaan manusia. Kejahatan merupakan perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindak pidana dimana norma-norma tersebut termuat dalam peraturan pidana.

b. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dengan mencelakai atau merugikan orang lain di sekitarnya. Orang yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan apabila mereka telah diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai pelanggar hukum oleh karena kejahatan yang dilakukannya. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah mereka yang telah melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

c. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Pelaku Kejahatan

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.¹⁸ Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan diberikan reaksi yang negatif. Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu reaksi refresif dimana tindakan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi dengan mempertimbangkan keadilan dan kebenaran. Sedangkan reaksi preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan agar kejahatan tidak terjadi.¹⁹

B. Pengertian *Revenge Porn*

1. Definisi *Revenge Porn*

Tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) maupun memposting konten seksual kepunyaan seorang yang dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangan tanpa sepengetahuan orang

¹⁸ *Ibid.*, h. 81

¹⁹ Sulistyarta dan Maya Hehanusa, “*Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*”, (Yogyakarta : Absolute Media,2016), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan yang bertujuan untuk mempermalukan, melecehkan, ataupun menghancurkan hidup korban.²⁰

Tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan ini juga merupakan tindak pelanggaran hak privasi orang lain. Dimana pelaku dalam hal ini seharusnya ditangkap dan diberikan sanksi pidana. Namun kenyataan seringkali berbeda, pada beberapa kasus tindak pidana *revenge porn* justru korban atau perempuan lah yang selalu menjadi sorotan publik untuk disalahkan. Padahal perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) tidak pernah ingin foto atau video telanjangnya untuk disebarluaskan. Sebagaimana menurut pendapat Citron & Franks memberikan pengertian *revenge porn* sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*” bahwasannya tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) disebut juga dengan istilah “*non-consensual pornography*” atau “*involuntary pornography*” karena penyebarluasan materi berupa konten video maupun foto yang bermuatan asusila tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa adanya persetujuan dari korban.

Perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) selain harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan hukum, ia pun harus berhadapan dengan kejahatan dunia maya yang

²⁰ Armadani Zalzabila, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*), Vol. 8, No.1,(Maret 2022), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak pernah berpihak kepadanya.²¹ Dalam kasus seperti ini, seringkali, pelaku justru diabaikan begitu saja, sedangkan perempuan sebagai korban justru disalahkan karena tubuh perempuan cenderung ditempatkan sebagai kriminal sebab sensualitasnya dianggap bisa membangkitkan gairah seksual lawan jenis.

Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, pornografi merupakan sebuah tulisan, gambar, hasil karya seni lainnya, maupun barang yang memuat atau mencerminkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila dari seorang yang membaca atau melihatnya. Sedangkan, tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan suatu tindakan memproduksi, mendistribusikan, maupun memposting konten seksual kepunyaan seorang yang dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan yang bertujuan untuk memermalukan, melecehkan, ataupun menghancurkan hidup korban.²²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana *Revenge Porn*

Tindak pidana *Revenge porn*, yang juga dikenal sebagai "cyberbullying" atau "seksual "cyberbullying", adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk membalas dendam dengan cara membagikan foto atau video seksual seseorang tanpa izinnya. Untuk menentukan apakah *revenge porn* termasuk dalam tindak pidana, kita harus memahami unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHP.

²¹ *Ibid.*, h.4

²² *Ibid.*, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut ingin digolongkan ke dalam tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang menganut aliran monistik berpendapat bahwa tindak pidana.²³

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek dari tindak pidana yakni pelaku dan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan teori-teori mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, maka untuk mengetahui apakah *revenge porn* termasuk dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, perlu menggunakan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHP. Berikut merupakan beberapa unsur tindak pidana dilihat dari sudut undang-undang:

- a. Adanya perbuatan atau tingkah laku

Perbuatan atau tingkah laku dalam konteks hukum pidana berarti suatu tindakan yang dapat dilihat, diwujudkan, dan dibedakan secara jelas. Dalam hal *revenge porn*, perbuatan ini melibatkan distribusi atau penyebaran gambar-gambar seksual tanpa izin atau persetujuan individu yang terlibat. Pendapat Citron & Frank serta Kirchengast memahami *revenge porn* sebagai pornografi nonkonsensual, yang berarti perbuatan ini dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²⁴

²³ Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal Hukum PRIORIS 3, No. 3 (2013) h. 118.

²⁴ Chazawi Dkk, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila perbuatan pornografi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *revenge porn*, melainkan cyberporn pada umumnya karena tidak terdapat unsur balas dendam yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh seseorang atas tiadanya persetujuan untuk menyebarkan konten pornografi.

Perbuatan ini dapat dipahami sebagai suatu perbuatan konkret, yakni suatu tindakan yang dapat dibedakan secara jelas dan memerlukan gerak tubuh tertentu. Perbuatan ini juga dapat dilihat sebagai suatu syarat selesainya tindak pidana, karena perbuatan ini memerlukan suatu bentuk dan cara yang dapat dibayangkan sebelum diwujudkan.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar hak privasi dan integritas individu. Oleh karena itu, perbuatan ini harus dihukum dan dihindari agar tidak terjadi lagi.²⁵

b. Adanya objek tindak pidana

Objek tindak pidana memiliki keterkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang diinginkan dilindungi melalui pembentukan tindak pidana tertentu. Objek tindak pidana selalu terkait dengan unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu memiliki keterkaitan dengan objek suatu tindak pidana. Dalam hal *revenge porn*, objek tindak

²⁵ Arisanti Winny, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif Indonesia* Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5, h. 5-6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidananya yaitu konten eksplisit berupa video atau gambar intim yang mengandung unsur pornografi yang apabila konten tersebut distribusikan atau disebarluaskan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.²⁶

c. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan dalam hukum pidana berfungsi sebagai penghubung antara si pembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Kesalahan ini meliputi berbagai aspek, seperti objek perbuatan, cara dilakukannya, sifat tercelanya, akibat perbuatan, dan lain-lain. Kesalahan ini membentuk dan membebani pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat, sehingga mereka dapat dijatuhi pidana.

Dalam hal *revenge porn*, unsur kesalahan dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, unsur kesalahan berupa sengaja, yang dapat dilihat dari wujud perbuatannya. Perbuatan ini berupa menyebarkan objek yang mengandung unsur pornografi, yang bertentangan dengan kesesuaian dalam masyarakat. Kedua, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan berarti kehendak untuk mewujudkan perbuatan atau menimbulkan akibat dari perbuatan. Dalam *revenge porn*, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membala dendam kepada pihak yang ditampilkan dalam konten.²⁷

²⁶ *Ibid.*, h .6

²⁷ *Ibid.*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesengajaan dalam perbuatan *revenge porn* berarti bahwa si pembuat memiliki kehendak untuk mewujudkan perbuatan tersebut dan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Akibat yang timbul dapat berupa kerugian bagi pihak-pihak terkait, seperti hilangnya privasi dan integritas. Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam perbuatan *revenge porn* sangat penting dalam membentuk pertanggung jawaban

d. Adanya keadaan menyertai

Unsur ini merupakan setiap keadaan ketika perbuatan dilakukan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Keadaan yang menyertai dapat mengenai beberapa hal, salah satunya yaitu mengenai cara melakukan perbuatan. Dengan adanya unsur cara melakukan maka unsur perbuatan yang awalnya abstrak dapat terlihat lebih konkret karena dibatasi oleh cara melakukan perbuatan tersebut.

Di dalam kasus *revenge porn*, unsur perbuatannya yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang mana dilakukan dengan cara menyiarkan konten tersebut di internet atau media sosial.²⁸

C. Penelitian Terdahulu

1. Melinnia Tria Rahayu, 2023, Ilmu Hukum “Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru” skripsi tersebut sama-sama membahas tentang kejahatan di media sosial (*cyber*

²⁸ Ibid., h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

crime) yaitu menyebarkan konten-konten pornografi milik orang lain ke media sosial. Untuk balas dendam karena sakit hati dan guna memanfaatkan korban dengan memeras uang korban. Persamaanya dengan skripsi penelitian yaitu peneliti membahas tentang kejahatan di media sosial dengan menyebarkan konten pornografi milik orang lain. Karena faktor sakit hati dan mengambil keuntungan terhadap korban . Perbedaanya dengan skripsi penelitian yaitu penelitian membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana *Revenge Porn* di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

2. Maiswa Nur Inayah Ridwan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn Da(Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia” Skripsi tersebut membahas tentang kejahatan *revengen porn* yaitu menyebarkan konten- konten pornografi milik orang lain ke media sosial sebagai balas dendam apabila keinginannya tidak terwujud. Perbedaannya dengan skripsi penelitian yaitu penelitian membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana *Revenge Porn* di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru
3. Nurcholis dalam skripsinya yang berjudul *Cyberpornography* (Pornografi Dunia Maya) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” Skripsi tersebut membahas tentang kejahatan dunia maya serta hukum positif indonesia yang mengatur tentang tentang kejahatan *cyber pornography*. Persamaanya dengan skripsi penelitian yaitu penelitian

membahas tentang kejahatan dunia maya salah satunya kejahatan *cyber pornography* yang menyebarluasan muatan atau materi pornografi dalam dunia maya melalui teknologi informasi berupa internet. Selain itu, pencemaran nama baik dan penyebarluasan fitnah dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video yang mengandung unsur pornografi ke dalam internet. Perebedaanya dengan skripsi penelitian yaitu penelitian membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana *Revenge Porn* di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

4. Vicky Ramadhan Alkahfi dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi dengan Cara Memposting Video Porno di Akun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau” Skripis tersebut membahas tentang penegakan hukum oleh kepolisian dalam mengatasi tindak pidana prograфи untuk lebih ditingkatkan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap bagaimana menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian hukum empiris ini sering disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis karena selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang paling sering menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara seperti Indonesia yang mengharuskan penelitiya disamping ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

²⁹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: Alfabeta.CV, 2012), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara, bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana *revenge porn* dan penanggulangan menangani kejahatan *revenge porn* oleh kepolisian daerah riau di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif atau belum dan apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana *Revenge Porn* oleh kepolisian daerah riau di kota pekanbaru.³⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjuk tempat dimana proses berlangsungnya penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung. Dalam penetapan lokasi penelitian harus di pertimbangkan terlebih dahulu dikarenakan sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan yang ada, penelitian ini di fokuskan di Reskrim Polresta Pekanbaru, Jl. A. Yani No. 11 Pekanbaru, Riau 28131, Indonesia. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karena adanya beberapa kasus tindak pidana *revenge porn* di Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan penjelasan terkait objek yang diteliti, yang biasa disebut dengan informan. Informan adalah subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh,

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *cross check* data.³¹ Sedangkan menurut Arikunto ialah orang yang memberikan informasi. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan pustakawan yang bertugas pada bagian sirkulasi. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data yang berkaitan dengan penelitian ini dan informan dalam penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.I
Informan Penelitian

No	Responded	Informan
1	Penyidik Unit Yudisial	2 Orang
2	Pengacara pelaku	2 Orang
3	Ahli hukum pidana	1 Orang

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data agar tercapainya kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu :

³¹ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h.86.

³² Dr. Nursolikin, S.Ag., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, 2021, h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat atau lainnya melalui penelitian. Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diterima langsung dari informan atau narasumber melalui wawancara langsung kepada pihak penyidik polresta pekanbaru dan pengacara PBH Pradi .
2. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sumber lain yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku serta artikel dan juga sumber-sumber data lain yang ada di internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala yang akan di selidiki. Observasi ini merupakan salah satu cara melakukan pengamatan melalui penglihatan, pendengaran dan lain-lainnya terhadap fenomena yang terjadi.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabet, 2014, h. 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan atau narasumber agar tercapainya tujuan yaitu mendapatkan informasi secara langsung.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penilitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu dokumen catatan pada suatu peristiwa tersebut yang sudah berlalu, seperti dokumen yang berbentuk gambar, tulisan, atau karya ilmiah dari seseorang.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Proses analisis dimulai dengan mencari dan menyusun secara sistematik data yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan dan studi pustaka seperti buku-buku yang berkaitan ataupun bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan dilanjutkan penuangan dalam hasil penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan Jawaban dan pembahasan skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana *Revenge Porn* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Di Polrsta Pekanbaru maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Revenge porn adalah kejahatan berbasis teknologi yang melanggar privasi dan berdampak serius pada korban, baik secara psikologis maupun sosial. Tindakan ini sering kali didorong oleh motif balas dendam, kekuasaan, atau keuntungan ekonomi. Hukum pidana perlu direformasi untuk menangani kasus revenge porn secara lebih spesifik dan memberkesikan perlindungan yang memadai bagi korban. Faktor penyebabnya meliputi kelalaian korban, tekanan dari pelaku, dan pengaruh media sosial.

Berdasarkan tinjauan kriminologi, *revenge porn* adalah bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang melanggar privasi, seringkali dilakukan sebagai balas dendam setelah hubungan berakhir. Faktor penyebabnya kompleks, meliputi sakit hati, keinginan untuk mengontrol korban, dan norma sosial yang menyalahkan korban. Dampaknya sangat merusak, menyebabkan trauma psikologis mendalam, isolasi sosial, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Reformasi hukum dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk melindungi korban dan mencegah kejahatan ini.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Agar kejahanatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat diperangi dengan baik, maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fenomena kejahanatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) serta perlu dikembangkan upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini secara cepat.
2. Upaya penanggulangan kejahanatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui kebijakan penal yaitu diharapkan penerapan sanksi pidana kepada pelaku kejahanatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam upaya penanggulangan kejahanatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui kebijakan non penal diharapkan agar semua pihak yang terkait berpartisipasi secara aktif dalam memerangi dan menanggulangi kejahanatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Buku**DAFTAR PUSTAKA**

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok Rajawali Pers, 2019)
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012)
- Aroma Elmina, *Kriminologi: sebuah pengantar*, (yogyakarta: Buku Litera, 2020
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Chazawi Dkk, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016)
- Dr. Nursolikin, S.Ag., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018
- Ibrahim Fikma dkk , *Kriminologi*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023)
- M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, (Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014)
- M Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Medan: USU Press, 2017
- Putri Ayu Dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran
- Rahayu and Sulistyanta, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia,”
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Replika Aditama, 2013,
- Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok:PT. Rajawali Buana Pustaka, 2021)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabet, 2014
- Sulistyarta dan Maya Hehanusa, “ *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*”, (Yogyakarta : Absolute Media,2016)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi tatacara & contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, (Malang: ALFABETA.CV, 2012)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009)

B. Jurnal

Andi Dharmawan Dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn” dalam *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 4., No. 3., (2022)

Arisanti Winny, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia* Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5, h. 5-6

Armadani Zalzabila, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendan (*REVENGE PORN*), Vol. 8, No.1,(Maret 2022)

Candra, Septa. “*Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan Di Indonesia*”. Jurnal Hukum PRIORIS 3, No. 3 (2013)

Elsya Ikhansi Azzahra, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Journal of Contemporary Law Studies* , no. 1 (2024).

Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn,” *Jurnal Usm Law Review*, no. 1 (2021)

Konten Pornografi Balas Dendam” dalam *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol 5., No. 2., (2024)

Zalzabila Armadani Purnama Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Jurnal Magister Hukum Argumentum, Vol. 8 No. 1, 2022

Zul Khadir Kadir, *Dari Privasi ke Eksplorasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn dalam Era Media Sosial*, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.4, No.1,(2025)

Zul Khadir Kadir, *Teori Labeling dalam Presfektif Kebijakan Kriminal: Strategi Deskriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigm Sosial*, jurnal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.3, No.1,(2025)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 tentang ITE, Pasal 27 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Lembaga Negara Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6729 tentang TPKS, Pasal 14 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1).

D. Internet/kamus

Antara Kantor Berita Indonesia, “polisi tangkap penyebaran video porno ke medsos”, artikel dari <https://www.antaranews.com/berita/678945/polisi-tangkap-penyebar-video-porno-ke-medsos>. Diakses Jumat, 19 Januari 2018

Darmawan, “Pelaku Revenge Porn Di Pekanbaru Dibekuk Polisi, Mengaku Kecewa Hubungan Asmara Kandas.” Artikel dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6817624/pelaku-revenge-porn-di-pekanbaru-ditangkap-begini-respons-pengacara>. Diakses dari Selasa, 11 Jul 2023

Raja Adil Siregar, “Pelaku Revenge Porn di Pekanbaru Ditangkap, Begini Respons Pengacara” artikel dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6817624/pelaku-revenge-porn-di-pekanbaru-ditangkap-begini-respons-pengacara>. Diakses pada 11 juli 2023

E. Wawancara

Aibda Situmorang, S.H., Tim penyidik Polresta Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 21 Maret 2025

Ipda Zulhelmi, S.H.,M.H, Penyidik Polrest Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 14 Februari 2025

Nabila Chandra Ayuningtyas and , Subekti, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn),” *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2022)

Okamaisya Sugiyanto, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi “ *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2., No. 1.,(2021)



UIN SUSKA RIAU

© Wak

wenny Frianty, S.H., Pengacara PBH PRADI Pekanbaru, Wawancara,
Pekanbaru, 12 Februari 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

No	Jenis Data	Halaman
1	<p>1. Wawancara Rumusan Masalah Pertama : Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana <i>Revenge Porn</i> di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru?</p> <p>Wawancara dengan Bapak Ipda Zulhelmi, S.H.,M.H, sebagai ketua tim penyidik kasus tindak pidana <i>revenge porn</i>, 29 oktober 2024</p> <p>1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana Revenge porn ? 2. Sejauh mana evektifitas penegakan hukum dalam menangani kasus ini? Apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan dilapangan? 3. Bagaimana kebijakan hukum yang dibuat untuk tindak pidana <i>Revenge Porn</i> ini?</p> <p>Wawancara dengan Bapak Aibda Situmorang S.H.,M.H sebagai tim penyidik kasus tindak pidana <i>revenge porn</i>, 21 Maret 2025</p> <p>1. Apasaja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Revenge porn ini? 2. Selain peraturan-peraturan apakah ada kebijakan hukum yang dibuat untuk penanganan kasus ini tersebut ?</p>	
2	<p>Wawancara Rumusan Masalah Kedua : Apa saja Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana <i>Revenge porn</i> di wilayah hukum kepolisian resort Kota Pekanbaru?</p> <p>a. Wawancara dengan ibuk Wenny Frianty, S.H., sebagai pengacara di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PARADI Pekanbaru, 12 februari 2025</p> <p>1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut? 2. Apa pelaku sengaja melakukan hal tersebut untuk balas dendam?</p>	43 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Aibda Situmorang S.H.,M.H sebagai tim penyidik kasus tindak pidana *revenge porn*



Wawancara bersama Bapak Ipda Zulhelmi, S.H.,M.H, sebagai ketua tim penyidik kasus tindak pidana *revenge porn*

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA REVENGE PORN DI WILAYAAH KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Dela Pipi Afriyani

NIM : 12120724449

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Basir , SHI., MH

Penguji I

Dr. H. Maghfirah,S.Ag., M.A

Penguji II

Dr. M Alpi Syahrin, MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Aminal Abdul Munir, LC., MA
NIP. 197110062002121003